

ABSTRAK

Alfi Syahrul Akram: *Perjanjian Tukar Menukar Ore Nikel Antara PT. Antam, Tbk. dan PT. Vale Indonesia, Tbk. dalam Kajian Peraturan Perundang-Undangan tentang Minerba.*

Indonesia memiliki potensi besar terhadap hasil galian tambang terutama Ore Nikel. Sebagai bahan galian strategis golongan A maka Ore Nikel merupakan kekayaan yang sepenuhnya dikuasai negara. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan wajib berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan tentang Minerba yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami (1) perjanjian tukar menukar Ore Nikel berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Minerba, (2) kendala hukum yang dihadapi PT. Antam, Tbk. dan PT. Vale Indonesia, Tbk. dalam melaksanakan tukar menukar Ore Nikel, dan (3) upaya hukum perubahan skema perjanjian Tukar Menukar Ore Nikel menjadi Jual Beli Ore Nikel.

Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, sebagai manifestasi tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Teori Perjanjian yang menerangkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tukar menukar sebagai persetujuan kedua belah pihak dalam hal mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai ganti terhadap barang lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Adapun teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) perjanjian tukar menukar Ore Nikel antara PT. Antam, Tbk. dengan PT. Vale Indonesia, Tbk. bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Minerba, (2) kendala hukum dalam perjanjian tukar menukar Ore Nikel meliputi kendala hukum normatif yang mencakup: Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait konsep penguasaan negara terhadap Ore Nikel, Pasal 1543 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait pembatalan perjanjian tukar menukar apabila para pihak tidak dapat membuktikan kepemilikan terhadap objek perjanjian dan Pasal 4, Pasal 92 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 terkait penguasaan negara terhadap mineral dan peruntukannya. Kendala hukum non normatif mencakup perjanjian tukar menukar Ore Nikel yang bertentangan dengan kebiasaan yang lazim dilakukan, dan (3) skema yang tepat secara hukum dalam melakukan peralihan hanya melalui mekanisme perjanjian jual beli.

Kata Kunci: Peraturan Perundang-Undangan tentang Minerba, Perjanjian, Tukar Menukar Ore Nikel.